



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG**

**KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - b. bahwa terdapat perubahan mengenai kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);
23. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 22 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Kehormatan, Badan Legislasi, dan Badan Anggaran.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
8. Komisi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
9. Panitia Khusus adalah Panitia yang dibentuk untuk pembahasan yang bersifat khusus.
10. Fraksi adalah Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
13. Unsur Penunjang adalah Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.
15. Kunjungan Kerja adalah kegiatan pelaksanaan kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
16. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyediaan rumah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta rumah dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya.

17. Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD.
21. Perjalanan dalam daerah meliputi Kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten/Kota Bandung, Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat.
22. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
23. Reses adalah masa DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD untuk melaksanakan kunjungan kerja kepada para konstituennya dalam rangka penyerapan aspirasi.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan Badan Musyawarah;
- g. tunjangan Komisi;
- h. tunjangan Badan Legislasi Daerah;
- i. tunjangan Badan Anggaran;
- j. tunjangan Badan Kehormatan;
- k. tunjangan Badan Urusan Rumah Tangga, dan
- l. tunjangan lainnya.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Besaran Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tunjangan isteri/suami; dan
 - b. tunjangan anak.
- (3) Tunjangan isteri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada Kepala Keluarga atau suami.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang mempunyai anak berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya, dengan jumlah sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak.
- (5) Tunjangan anak sebagaimana pada ayat (4) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi masing-masing.
- (3) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi masing-masing.
- (3) Besaran Tunjangan Jabatan, pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

**Tunjangan Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran,
Badan Kehormatan, dan Badan Urusan Rumah Tangga**

Pasal 7

Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Badan Urusan Rumah Tangga diberikan tunjangan, sebagai berikut:

- a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Bagian Ketujuh

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 8

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan

Tunjangan Perumahan

Pasal 9

- (1) Kepada Ketua, Wakil, dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan kepada Ketua, Wakil, dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2015.

- (3) Besarnya Tunjangan Perumahan untuk Ketua, Wakil, dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan

Belanja Penunjang Operasional

Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional.
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Besarnya Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pajak Penghasilan

Pasal 11

- (1) Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan (PPH) Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, dibebankan pada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Perpajakan.

Bagian Kesebelas

Jaminan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri beserta 3 (tiga) orang anak diberikan Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan tentang Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (3) Pembiayaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh anggota DPRD yang bersangkutan sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan pimpinan dan Anggota DPRD dan sebesar 3% (tiga persen) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah yang dibebankan dalam Anggaran Belanja Tidak Langsung DPRD.

Bagian Keduabelas
Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Operasional

Pasal 13

- (1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam APBD yang mengacu pada Satuan Harga dan standar biaya yang ditetapkan Bupati.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Bagian Ketigabelas
Pakaian Dinas

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta kelengkapannya dan pakaian hari-hari tertentu.
- (2) Pakaian dinas beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR); dan
 - d. Pakaian Sipil Harian (PSH).
- (3) Pakaian hari-hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pakaian Batik;
 - b. Pakaian Olah Raga; dan
 - c. Baju Adat yang diberikan satu kali dalam satu masa jabatan.
- (4) Besaran biaya dan kualitas Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Daerah.

Bagian Keempatbelas
Bantuan Uang Duka, Wafat dan Pengangkatan Jenazah

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan:
 - a. uang duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD;
 - b. bantuan pengurusan jenazah.
- (2) Besarnya bantuan uang duka dan bantuan pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kelimabelas
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 16

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi Ketua DPRD;
 - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi Ketua DPRD;
 - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi Ketua DPRD;
 - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi Ketua DPRD;
 - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi Ketua DPRD; dan
 - f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 6 (enam) bulan Uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD meninggal dunia Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2), berupa kegiatan:
 - a. kunjungan kerja;
 - b. penyiapan, pengkajian, dan penelaahan Peraturan Daerah;
 - c. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - d. dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;

- e. kegiatan kepanitiaan; dan
- f. rapat-rapat Fraksi.

Bagian Kedua

Kunjungan Kerja

Pasal 18

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan melalui:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam Provinsi Jawa barat; dan
 - c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Jawa Barat.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Biaya Perjalanan Dinas.
- (3) Struktur dan besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas.

Bagian Ketiga

Kegiatan Reses

Pasal 19

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan 5 (lima) hari kerja dalam satu kali reses.
- (2) Dalam rangka Reses, diberikan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Uang Transport bagi peserta reses.
- (3) Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah serta Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas.
- (4) Besarnya uang transport bagi peserta reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Satuan Harga dan Standar Biaya Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya kegiatan reses dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD serta dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyiapan, Pengkajian, Pembahasan/Penyusunan dan Penelaahan Peraturan Daerah

Pasal 20

- (1) Penyiapan, Pengkajian, Pembahasan, dan Penelaahan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus, atau alat kelengkapan lainnya.

- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dukungan biaya sesuai dengan alokasi Anggaran yang tersedia.

Bagian Kelima

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD serta staf Sekretariat DPRD Bandung Barat diberikan dukungan biaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
- (2) Peningkatkan Kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Seminar / Pendidikan dan Latihan Bimbingan Teknis / workshop.
 - b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, diberikan dukungan biaya sesuai dengan alokasi Anggaran yang tersedia.

Bagian Keenam

Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 22

- (1) Untuk meningkatkan kinerja DPRD dan membantu Pelaksanaan Tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Sekretaris DPRD dapat mengangkat Kelompok pakar atau Tim ahli.
- (2) Kepada Kelompok pakar atau Tim ahli DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan honorarium, yang besarnya sesuai dengan Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Untuk memberikan saran/pertimbangan kepada Fraksi DPRD terkait dengan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap Fraksi diberikan 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (2) Kepada Tenaga Ahli Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium, yang besarnya sesuai dengan Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh

Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia

Pasal 24

Untuk kegiatan Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota se-indonesia, disediakan biaya yang penggunaannya disesuaikan dengan program Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota se-indonesia dan forum Komunikasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-indonesia.

Bagian Kedelapam
Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD

Pasal 25

- (1) Unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD/Staf Sekretaris DPRD atau lembaga yang membantu kegiatan DPRD Lainnya .diberikan dukungan biaya yang Besarannya sesuai dengan Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah daerah.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRD, unsur pendukung dapat diberikan bantuan /dukungan biaya bagi kelancaran tugas untuk keperluan transportasi, komunikasi, koordinasi serta biaya operasional lainnya yang komposisi serta besarannya ditetapkan oleh sekretaris DPRD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 43 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 8 Desember 2014
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 8 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA